



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan menikah pada [REDACTED] [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Dok IV dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah sesuai dengan alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak yang [REDACTED] [REDACTED];
4. Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, suka memukul anak Pemohon dan Termohon dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2017 dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang mencari pekerjaan namun Termohon marah dan memaki Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian setelah bertengkar dengan Pemohon, Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi ke meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa anak yang bernama Afika Devi Vianita, perempuan, lahir pada tanggal 1 Januari 2012 berada di bawah pemeliharaan Pemohon di karenakan Pemohon khawatir bila anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon, Termohon akan berlaku kasar kepada anak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada etua ^ V'-':•
Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ''
perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: W ^

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama
Jayapura;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri dipersidangan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang kedua yaitu pada tanggal 13 Juli 2017, setelah Ketua Majelis memberikan nasehat kembali, maka Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki rumah tangganya kembali;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula;

Putusan Cabut No. 154/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim ' Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki 7 rumah tangganya kembali dengan Termohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakui yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohon Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2017/PA-Jpr dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 811.000,-** (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Hj. Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadimya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Nurul Huda,S.H.M.H

Drs.M.Tang,M.H

Putusan Cabut No. 154/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Cabut No. 154/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 5